

SURAT KEPUTUSAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor 015/11-0198/Kep/1997

Tertang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bantul

- Membaca** Surat permohonan dari Pengurus TK ABA POTORONO II, alamat Potorono, Potorono, Banguntapan, Bantul No 01/TK ABA/01/96, Tanggal 20 Desember 1996.
- Menimbang** a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Pra sekolah;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru.
- Mengingat** a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor 0174/V/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0175/D/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/D/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/D/1984
5. Tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/KepT/1983.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 nomor 074/9/83
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Maret 1996 Nomor 1344/113/5/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan persetujuan kepada Pengurus TK ABA POTORONO II, Potorono, Potorono, Banguntapan, Bantul untuk membuka Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta.

- a. Nama **TK ABA POTORONO II**
b. Alamat Potorono, Potorono, Banguntapan, Bantul
c. Jumlah kelompok belajar 1 (satu) kelompok belajar
d. Jumlah peserta didik 12 (dua belas) peserta didik
e. Tahun pelajaran 1997/1998

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.

2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis, edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat diulitkan kepada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.P. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1997/1998.

Ketiga

Persetujuan pendirian sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditemukan.

K keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 Oktober 1997

A.n. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul



SUHARDJO MS, S.H
NIP. 130516573

TEMBUSAN YTH:

1. Sejen Depdikbud di Jakarta
2. Ijen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY
6. Ka. Bid. Dikdas. Kanwil Depdikbud Prop. DIY
7. Ka. Bag. Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
- ✓ 8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan